BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka yang Tidak Mampu di Polresta Banyumas terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu adanya inisiatif tersangka atau keluarga tersangka dan adanya penunjukan penasihat hukum dari penyidik. Penunjukan advokat yang ditunjuk diambil dari Lembaga Bantuan Hukum yang sudah bekerja sama dengan Polresta Banyumas. Pemberian bantuan hukum di Polresta Banyumas didasarkan pada Pasal 114 KUHAP jo. Pasal 56 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Daerah Kabupaten Banyumas memiliki peraturannya sendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Pemberian bantuan hukum di Polresta Banyumas dilakukan secara prodeo yaitu pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu pembayarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu di Polresta Banyumas yaitu :

a) Faktor hukum

Ketidaksinkronan antara aturan-aturan perundang-undangan yaitu antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam hal mengatur tentang boleh atau tidaknya advokat menolak memberikan bantuan hukum.

b) Faktor penegak hukum

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dimana masyarakat masih berpandangan bahwa menggunakan penasihat hukum akan memerlukan biaya yang mahal, sedangkan pada kenyataannya bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma dengan memenuhi syarat atau kriteria sebagai penerima bantuan hukum.

c) Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Kesulitan dalam melakukan pencairan dari dana pemerintah dikarenakan anggaran mempunyai dua sumber antara lain dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan dari Pemerintah Daerah/Provinsi serta dana anggaran bantuan hukum sangat minim tidak sebandig dengan apa yang dilakukan oleh advokat.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis yang diberikan oleh pemerintah sehingga

seorang tersangka beranggapan bahwa jika didampingi oleh penasihat hukum akan memerlukan biaya yang mahal.

B. Saran

1. Penegak hukum diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di setiap daerah. Di zaman sekarang ini dengan adanya sosial media dapat menjadi salah satu cara yang dapat digunakan oleh penegak hukum agar pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum dapat tesampaikan dengan baik.

2. Pemerintah diharapkan lebih maksimal dalam penerapan kebijakan pengalokasian dana bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu.